



P E N E T A P A N

Nomor 868/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan anak yang diajukan oleh:

Jaenal Arifin bin H. Oo Abdurohim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Ciomas RT. 001/007 Desa Sirnagalih, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 868/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 30 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 23 November 1997, Pemohon telah Menikah dengan Liah binti H. Anan yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah No. 921/98/XI/1997 (Bukti P-3).
2. Bahwa hasil dari Perkawinan antara Pemohon dengan Liah binti H. Anan telah di karuniai 4 (empat) anak perempuan, yang antara lain :

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Syifa Jaenal binti Jaenal, Lahir di Bogor, 28-04-2000 dan tercatat kelahirannya dengan No. Akta Lahir : 12114/2005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
- b. Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Lahir di Bogor, 17-07-2004 dan tercatat kelahirannya dengan No. Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/28/2002/IX/2019 yang di keluarkan Kantor Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. (Bukti P-6)
- c. Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal, Lahir di Bogor, 07-02-2011 dan tercatat kelahirannya dengan No. Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/743/2002/VI/2019 yang di keluarkan Kantor Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. (Bukti P-7)
- d. Syisiliah Jaenal binti Jaenal, Lahir di Bogor, 23-03-2016 dan tercatat kelahirannya dengan No. Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/29/2002/IX/2019 yang di keluarkan Kantor Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. (Bukti P-8)
3. Bahwa Liah binti H.Anan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2018 di karenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh RS. Melania Bogor dan ditandatangani Dr. Reddy Nasa Halim; (P-5)
4. Bahwa mengingat ke 3 (tiga) Anak Pemohon yang masih dibawah umur Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal, Syisiliah Jaenal binti Jaenal sebagaimana diterangkan dalam point 2 (dua) Butir B,C, dan D Pemohon Untuk ditetapkan sebagai Kuasa/Wali terhadap ke 3 (tiga) Anak-anaknya tersebut yang masih belum dewasa/masih di bawah umur tersebut dalam menjalankan dan atau melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon demi kepentingan haknya dalam menjalankan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan Hukum ke-3 (tiga) anak kandung nya yang masih belum dewasa, maka Pemohon selaku orang tua kandung Ayah Kandung bagi Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal, Syisiliah Jaenal binti Jaenal.

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan ini memohon untuk di tetapkan pula sebagai Wali Orang Tua Kandung yang dapat dan atau mewakili untuk bertindak menjalankan kepentingan dan untuk dan atas nama ke -3 (tiga) anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa/masih di bawah umur tersebut dalam menjalankan dan atau melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menetapkan 3 (tiga) orang Anak yang bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal berada dibawah penguasaan Pemohon (Jaenal bin H. Oo Abdurohim) selaku Ayah kandung yang sah untuk mewakili sekaligus Kuasa terhadap 3 (tiga) orang Anak yang dimaksud untuk melakukan Perbuatan Hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201312308740001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 22 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201314503790003 atas nama Liah (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Nomor KK.10.01.01/DUP/II/2006 Tanggal 15 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201312812060010 atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Liah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Melania tertanggal 16 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/28/2002/IX/2019 atas nama Suci Sejati Jaenal yang dikeluarkan oleh Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor tertanggal 25 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/743/2002/VI/2014 atas nama Sukmawati Andriyani Jaenal yang dikeluarkan oleh Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor tertanggal 21 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/29/2002/IX/2019 atas nama Syisiliah Jaenal yang dikeluarkan oleh Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor tertanggal 25 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Nasrudin bin Suhanta dan Agus Nawan bin Ahmad, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Nasrudin bin Suhanta, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Ciomas, RT. 4, RW. 6, Desa Simagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Liah binti H. Anan adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Liah binti H. Anan telah dikaruniai (empat) orang anak yang bernama Syifa Jaenal binti Jaenal (umur 19 tahun), Suci Sejati Jaenal binti Jaenal (umur 15 tahun), Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal (umur 8 tahun), dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal (umur 3 tahun) yang tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Liah binti H. Anan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, narkoba dan atau hal-hal yang lain yang tidak baik menurut ajaran Agama Islam;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama 3 (tiga) anak Pemohon bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal, dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal yang belum dewasa yaitu peminjaman uang ke bank dengan menjaminkan tanah;
2. Agus Nawan bin Ahmad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kampung Lebak Jaya, RT. 3, RW. 6, Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Liah binti H. Anan adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Liah binti H. Anan telah dikaruniai (empat) orang anak yang bernama Syifa Jaenal binti Jaenal (umur 19 tahun), Suci Sejati Jaenal binti Jaenal (umur 15 tahun), Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal (umur 8 tahun), dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal (umur 3 tahun) yang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Liah binti H. Anan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, narkoba dan atau hal-hal yang lain yang tidak baik menurut ajaran Agama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama 3 (tiga) anak Pemohon bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal, dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal yang belum dewasa yaitu peminjaman uang ke bank dengan menjaminkan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar dikabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang hak dan kewajiban sebagai orangtua, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 868/Pdt.P/2019/PA.Cbn tertanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sesuai dengan petitum nomor 2 adalah mohon "Menetapkan, menunjuk Pemohon (Jaenal bin H. Oo Abdurohim) sebagai kuasa dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 17 Juli 2004, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 07 Februari 2011 dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 23 Maret 2016 untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur di dalam maupun dan di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara bidang perkawinan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus tentang penguasaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada pada kekuasaan orangtua dan orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penguasaan

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/kekuasaan orangtua untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak hingga anak dewasa beralasan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong dan pada perkara *a quo* tidak ada lawan (*ex-parte*), maka berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis antara lain P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermaterai cukup maka bukti tertulis tersebut sah dan berharga serta mempunyai nilai pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.01.01/DUP/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 23 November 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa kartu keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Liah bertempat tinggal di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah Surat Kematian atas nama Liah yang meninggal tanggal 16 Maret 2018 karena sakit, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.5 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Liah binti H. Anan telah dikaruniai yang bernama Suci Sejati Jaenal dan sekarang telah berusia 15 tahun;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Liah binti H. Anan telah dikaruniai yang bernama Sukmawati Andriyani Jaenal dan sekarang telah berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Liah binti H. Anan telah dikaruniai yang bernama Syisiliah Jaenal dan sekarang telah berusia 3 tahun;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama Nasrudin bin Suhanta dan Agus Nawan bin Ahmad yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Nasrudin bin Suhanta memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Liah binti H. Anan adalah pasangan suami istri dan dari pernikahan Pemohon dengan Liah binti H. Anan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Syifa Jaenal binti Jaenal (umur 19 tahun), Suci Sejati Jaenal binti Jaenal (umur 15 tahun), Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal (umur 8 tahun), dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal (umur 3 tahun) yang tinggal dengan Pemohon, Liah binti H. Anan meninggal dunia tanggal 16 Maret 2018 karena sakit dan Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, narkoba dan atau hal-hal yang lain yang tidak baik menurut ajaran Agama Islam;

Menimbang, bahwa saksi Agus Nawan bin Ahmad menerangkan bahwa Pemohon dengan Liah binti H. Anan adalah pasangan suami istri dan dari pernikahan Pemohon dengan Liah binti H. Anan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Syifa Jaenal binti Jaenal (umur 19 tahun), Suci Sejati Jaenal binti Jaenal (umur 15 tahun), Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal (umur 8 tahun), dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal (umur 3 tahun) yang tinggal dengan Pemohon, Liah binti H. Anan meninggal dunia tanggal 16 Maret 2018 karena sakit dan Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, narkoba dan atau hal-hal yang lain yang tidak baik menurut ajaran Agama Islam;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengatakan Liah binti H. Anan meninggal dunia tanggal 16 Maret 2018 karena sakit ditambah alat bukti P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Liah binti H. Anan, meninggal dunia tanggal 16 Maret 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Liah binti H. Anan telah menikah sejak tanggal 23 November 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Liah binti H. Anan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Syifa Jaenal binti Jaenal (umur 19 tahun), Suci Sejati Jaenal binti Jaenal (umur 15 tahun), Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal (umur 8 tahun), dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal (umur 3 tahun) dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama 3 (tiga) anak kandung Pemohon bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal dan Syisiliah Jaenal yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap 3 (tiga) anak yang bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal dan Syisiliah Jaenal dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak berada pada ayah dan ibu anak tersebut namun jika salah satu orangtua sudah meninggal maka orangtua yang masih hidup menjadi orangtua bagi anaknya, Sebagaimana ketentuan kekuasaan salah satu orangtua terhadap anak dapat dicabut oleh orangtua yang lain dengan putusan pengadilan sesuai dengan

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal tentang ijin jika salah satu orangtua telah meninggal dunia maka ijin cukup diperoleh dari orangtua masih hidup sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu yang dimaksud dengan orangtua dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ayah dan ibu dari anak namun jika ayah sudah meninggal dunia maka orangtua anak adalah pihak ibu yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya menurut kemampuannya serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal dan Sysiliah Jaenal merupakan anak dari Pemohon dengan Liah binti H. Anan dan anak tersebut belum dewasa (belum 18 tahun) dan belum menikah sedangkan orangtua yang masih hidup adalah Pemohon dan Pemohon sebagai orangtua belum pernah dicabut kekuasaannya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maka ketiga anak tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Liah binti H. Anan telah dikaruniai anak yang berhak atas peminjaman uang ke bank dengan menjaminkan tanah oleh karena itu Pemohon sebagai ayah kandung berhak untuk dan atas nama ketiga anak yang belum dewasa yang bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal dan Sysiliah Jaenal untuk melakukan perbuatan hukum lainnya sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tertulis dalam bunyi amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang Anak yang bernama Suci Sejati Jaenal binti Jaenal, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 17 Juli 2004, Sukmawati Andriyani Jaenal binti Jaenal, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 07 Februari 2011 dan Syisiliah Jaenal binti Jaenal, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 23 Maret 2016 berada dibawah kekuasaan Pemohon (Jaenal bin H. Oo Abdurrohman) sebagai Ayah kandung untuk melakukan Perbuatan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)